

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
DI KECAMATAN LANGGIKIMA KABUPATEN KONAWA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Alfidza Tryana Maani

NPP. 32.0919

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0919@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos., MA.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Indonesia is rich in natural resources, particularly in the mining sector. However, poorly managed mining activities have contributed to severe environmental damage, especially in Langgikima Sub-district, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi. This area hosts the highest number of mining companies in the province, leading to significant environmental degradation. The government has yet to effectively address this issue due to suboptimal collaboration among government, private sector, and the community. Key challenges include lack of awareness, participation, and absence of formal regulations governing collaborative efforts. **Purpose:** This study aims to analyze the collaboration among stakeholders in reducing environmental degradation caused by mining in Langgikima Sub-district and identify the supporting and inhibiting factors in such collaboration. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. This approach was chosen because it is able to describe and understand in depth the public policies that occur, especially collaboration between actors in reducing environmental damage due to mining activities in North Konawe Regency. The research was conducted at the Environmental Agency and the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of North Konawe Regency using purposive sampling and snowball sampling techniques. The main informants consisted of 9 informants, who were actors involved in this collaboration. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation. Data analysis uses the Miles & Huberman model thematically through the process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this research is the collaborative governance theory of Ansell & Gash (2007). **Result:** The research reveals that stakeholder collaboration in addressing environmental degradation is not yet effective. Main obstacles include low stakeholder awareness, lack of formal regulations governing collaboration, and unequal distribution of roles and responsibilities. However, existing government and community support may serve as a foundation for strengthening future collaboration. **Conclusion:** Clear local policies, increased stakeholder awareness, and the establishment of formal collaborative forums are essential for effective and sustainable collaborative governance in managing mining-related environmental impacts. This research is expected to serve as a reference for developing collaborative environmental governance strategies.

Keywords: Collaborative Governance, Environmental Degradation, Mining

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Indonesia merupakan negara dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang besar, salah satunya dari sektor pertambangan. Namun, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, termasuk di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kawasan ini merupakan daerah dengan jumlah perusahaan tambang terbanyak di

provinsi tersebut, yang menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan. Pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah ini secara efektif karena kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat belum optimal. Faktor seperti kurangnya kesadaran, partisipasi, dan ketiadaan regulasi formal menjadi penghambat utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari kolaborasi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam kebijakan publik yang terjadi, khususnya kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan utama terdiri dari 9 informan, yang merupakan aktor terlibat dalam kolaborasi ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman secara tematik melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash (2007). **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa kolaborasi antar aktor dalam penanggulangan kerusakan lingkungan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran aktor terhadap pentingnya kolaborasi, belum adanya regulasi formal yang mengatur kerja sama, serta ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Namun demikian, terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang bisa menjadi potensi dalam penguatan kolaborasi di masa mendatang. **Kesimpulan:** Diperlukan kebijakan lokal yang jelas dan mengikat, peningkatan kesadaran aktor, serta penguatan forum kolaboratif yang formal agar kolaborasi dalam pengelolaan dampak pertambangan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan tata kelola kolaboratif dalam pelestarian lingkungan akibat pertambangan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan hal yang tidak dapat kita ragukan lagi, salah satunya yaitu hasil dari sektor pertambangan. Industri pertambangan adalah peluang yang sangat besar bagi Indonesia mengingat bahan tambang yang akan selalu dibutuhkan dan potensi geologi Indonesia serta demand mineral yang melonjak. Menurut Tony Wenas Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, sektor tambang menyumbang pendapatan besar di sisi ekspor serta kontribusi sebesar 4,70 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk Indonesia.

Berdasarkan jurnal yang dipublikasikan PNAS oleh Stefan Giljum, kajian dilakukan terhadap 26 negara yang memiliki hutan hujan tropis yang mengalami kerusakan akibat pertambangan. Indonesia menjadi negara yang memiliki kerusakan hutan tropis akibat pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen kerusakan hutan dari 26 negara yang diteliti. Selanjutnya 536 juta ton gas rumah kaca telah disumbangkan oleh aktivitas pertambangan pada tutupan lahan yang mana merupakan emisi terbesar. Selain itu telah terjadi 58 kasus kriminalitas sepanjang 2021, yang dimana kriminalisasi tertinggi terjadi pada sektor pertambangan yaitu sebanyak 52 persen dan dibawahnya kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebanyak 34 persen.

Aktivitas pertambangan beberapa wilayah di Indonesia tidak memedomani peraturan dan instrumen perizinan di bidang lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi hukum lingkungan hidup secara umum dari UU No. 3 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas tambang menyebabkan sekitar 70% kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Manajemen usaha ini telah melanggar sejumlah peraturan yang berlawanan dengan kepentingan industri, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahkan, beberapa poin prioritas yang tertuang pada Undang-Undang Minerba ternyata adalah bentuk kontrak untuk kepentingan investasi pertambangan skala besar. Industri pertambangan nikel di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, termasuk di Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengandung cadangan Nikel sebanyak 97,4 miliar ton. Sektor pertambangan mineral dan batu bara di provinsi Sulawesi Tenggara merupakan sektor yang sangat potensial hingga kerap menjadi tujuan investor dalam negeri asing dan berinvestasi (Jusman & Nosita, 2020).

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di sepanjang 2022 telah terjadi setidaknya 21 banjir dan longsor di Sulawesi Tenggara. Sedangkan, sebelum izin beberapa tambang diberikan yaitu antara tahun 2005 hingga 2008, insiden yang sama hanya terjadi dua hingga tiga kali per tahun. Selanjutnya, banjir pada 2019 lalu yang menimpa Sulawesi Tenggara juga disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Bencana ini berdampak pada enam Kabupaten dan Kota, yaitu Kota Kendari, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Buton Utara, dan Bombana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat lahan yang di alih fungsikan menjadi perkebunan dan pertambangan merupakan penyebab bencana ini (Kamaruddin, 2019).

Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi di lingkungan pertambangan, namun juga berdampak di daerah sekitarnya. Contohnya di Desa Boenaga yang berjarak satu jam berkendara dari kawasan tambang nikel dengan kapal, harus menerima limbah nikel yang mencemari laut, sehingga nelayan kesulitan bekerja mencari ikan. Selain itu, terjadi tindakan konversi hutan menjadi Kawasan pertambangan sehingga berujung pada deforestasi di Konawe Utara. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang berdampak langsung pada masyarakat dan wilayah sekitarnya (Yusuf et al., 2022).

Salah satu masalah besar yang juga dialami pada pengelolaan pertambangan di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah adanya *illegal mining* atau perusahaan tambang yang berjalan tanpa izin. Pelaksanaan aktivitas tambang tanpa adanya izin termasuk ke dalam tindak pidana lantaran melakukan aktivitas penambangan membutuhkan izin yang sah dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena apabila tidak di kontrol langsung oleh pemerintah pusat, aktivitas pertambangan memiliki potensi memberikan dampak buruk yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Politik memang berpengaruh besar karena apabila dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tidak mempertimbangkan faktor lingkungan maka dapat memberi dampak kerusakan. Sehingga lingkungan hanya dianggap sebagai sumber atau *resource* untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata. Dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa pemerintah yang masih kurang perhatian terhadap aspek lingkungan hidup turut menjadi alasan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, meskipun kita ketahui bersama sektor pertambangan berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Azis et al., 2022).

Masyarakat Kabupaten Konawe Utara terutama yang berada di lingkungan pertambangan tentu saja banyak dirugikan dengan adanya penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan pengelolaan lingkungan. Hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana peran perusahaan tambang dalam menjaga kualitas lingkungan, apakah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) hanya sebagai formalitas untuk menutup tanggung jawab

perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau yang menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas (“PT”) untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT itu sendiri, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan (Vitaloka et al., 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, melalui pendekatan *collaborative governance* menunjukkan adanya komitmen lintas aktor dalam menyelesaikan persoalan ekologis yang kompleks. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat telah diinisiasi untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap ekosistem setempat. Namun demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama meliputi belum adanya aturan formal yang mengatur kerjasama antar pihak, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya kolaborasi lingkungan, serta belum meratanya distribusi tugas dan tanggung jawab antar aktor.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji konsep *collaborative governance* dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Suratman & Darumurti, 2020), pengawasan tambang Galian C (Sumawidayani et al., 2024), hingga kasus deforestasi (Tando et al., 2019). Namun, kajian yang secara khusus membahas implementasi *collaborative governance* dalam konteks pengurangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, terutama di daerah kaya sumber daya seperti Konawe Utara, masih tergolong minim. Selain itu, belum banyak studi yang secara eksplisit mengintegrasikan empat variabel utama dari model Ansell dan Gash (2007), yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi dalam menganalisis dinamika kebijakan lingkungan berbasis kolaborasi.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap proses kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam menangani kerusakan lingkungan di sektor pertambangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap kajian tata kelola lingkungan, tetapi juga menyajikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pihak swasta dalam memperkuat sinergi kebijakan lingkungan berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran yang kaya mengenai implementasi *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan lingkungan, termasuk di sektor pertambangan dan kawasan terdampak aktivitas industri. Sumawidayani et al. (2024) meneliti pengawasan tambang Galian C di Karangasem melalui kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan pendekatan kualitatif dan teori *collaborative governance*, penelitian ini menemukan bahwa pelibatan aktor-aktor pemerintah sudah berjalan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam dukungan tenaga ahli dan evaluasi berkala. Penelitian ini relevan karena membahas kolaborasi antar lembaga, namun berbeda karena fokusnya pada aspek pengawasan teknis, bukan mitigasi kerusakan lingkungan.

Tando et al. (2019) menggunakan kajian literatur untuk menganalisis *governance* kolaboratif dalam mengatasi deforestasi di Kalimantan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang erat antara masyarakat adat, pemerintah, dan swasta dapat menekan kerusakan hutan jika difasilitasi dengan baik. Namun, kolaborasi ini sering terhambat oleh regulasi yang

kontradiktif. Penelitian ini relevan secara konseptual, tetapi berbeda dalam konteks wilayah dan isu yang diangkat, yaitu deforestasi alih-alih pertambangan.

Al Hafis et al. (2024) meneliti kolaborasi dalam penanganan abrasi pantai dengan teori Ansell dan Gash. Mereka menemukan bahwa koordinasi antar aktor masih lemah dan peran masyarakat belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kegagalan koordinasi dalam *collaborative governance*, namun berbeda karena fokusnya pada mitigasi bencana pesisir, bukan dampak lingkungan pertambangan.

Novita dan Darumurti (2021) mengkaji kolaborasi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Yogyakarta. Dengan indikator dari Morse & Stephen, mereka menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kekurangan dalam evaluasi dan prosedur formal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik kolaborasi di sektor tata kota, namun tidak membahas konteks konflik lingkungan akibat eksploitasi sumber daya.

Zulhadi et al. (2023) meneliti pengelolaan kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terjadi banyak perbaikan, kolaborasi belum inklusif karena dominasi aktor pemerintah dan belum optimalnya kontribusi sektor swasta. Penelitian ini penting karena menyoroti ketimpangan peran dalam *collaborative governance*, namun belum mencakup tantangan struktural dalam konteks eksploitasi tambang.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian tata kelola kolaboratif serta rekomendasi praktis bagi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di sektor pertambangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertambangan, memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif. Ali, Audi, dan Roussel (2021) mengungkapkan bahwa konsumsi energi berbasis fosil di negara berkembang, yang banyak digunakan dalam industri pertambangan, berkontribusi positif terhadap degradasi lingkungan, dan pentingnya peralihan ke energi terbarukan untuk menguranginya. Nguyen et al. (2023) menyoroti bahwa degradasi lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran akibat aktivitas ekstraktif di negara-negara Global South tidak hanya menurunkan kualitas sumber daya alam, tetapi juga memicu konflik sosial, migrasi paksa, dan risiko ketahanan pangan, khususnya di wilayah-wilayah rentan dengan kapasitas kelembagaan yang lemah. Di sisi lain, Chau et al. (2023) menekankan perlunya inovasi berbasis keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi untuk menekan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan, karena mampu menjembatani kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merespons dampak lingkungan akibat pertambangan secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengeksplorasi implementasi *collaborative governance* dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, menggunakan teori dari Ansell dan Gash (2007). Model ini mencakup empat dimensi utama kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang belum banyak digunakan secara komprehensif dalam konteks pertambangan di Indonesia. Pendekatan ini memberikan

kerangka analisis yang sistematis dan holistik dalam menilai sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan.

Kebaruan lainnya terletak pada fokus empiris penelitian ini, yakni pada Kecamatan Langgikima sebagai wilayah dengan konsentrasi tertinggi perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Konteks ini menjadi penting mengingat tingginya tekanan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan di kawasan tersebut, termasuk degradasi lahan, pencemaran, dan bencana ekologis seperti banjir serta longsor. Penelitian ini juga mengungkap adanya praktik *illegal mining*, minimnya regulasi kolaboratif, dan rendahnya kesadaran aktor terhadap pentingnya partisipasi kolektif dalam pengelolaan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan aktor kunci, observasi langsung terhadap aktivitas pertambangan, serta analisis dokumentasi kebijakan lingkungan dan perizinan tambang. Hasil analisis ini tidak hanya aktual dan kontekstual, tetapi juga memberikan pemahaman kritis terhadap dinamika tata kelola kolaboratif dalam sektor ekstraktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas penerapan teori *collaborative governance* pada sektor lingkungan hidup, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun model tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah pertambangan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari kolaborasi tersebut.

II. METODE

Metode penelitian kualitatif kerap dianggap sebagai pendekatan baru karena penyebarannya yang belum terlalu lama dikenal secara luas. Metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, sehingga sering disebut postpositivistik. Selain itu, metode ini juga disebut sebagai pendekatan artistik karena pelaksanaannya bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada pola yang kaku. Metode ini juga dikenal sebagai interpretatif karena pengumpulan datanya lebih menekankan pada penafsiran terhadap temuan yang diperoleh langsung dari lapangan (Nurdin dan Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses implementasi *collaborative governance* dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara kontekstual dinamika hubungan antar aktor yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan berdasarkan pengalaman dan persepsi para pelaku secara langsung di lapangan.

Menurut Simangunsong (2017), dalam penelitian sosial maupun pemerintahan, data merupakan elemen utama untuk mengungkap hakikat subjek yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* untuk aktor kunci seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, pejabat bidang lingkungan, serta perwakilan dari perusahaan tambang. Selain itu, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menjangkau masyarakat terdampak dan tokoh lokal yang memiliki pengalaman langsung terhadap aktivitas pertambangan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi

lingkungan di sekitar kawasan tambang serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam upaya penanggulangan dampak lingkungan. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji peraturan daerah, dokumen perizinan tambang, laporan reklamasi, serta data kejadian bencana lingkungan seperti banjir dan longsor.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu memilah dan menyaring informasi relevan dari data mentah; (2) penyajian data dalam bentuk naratif deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan yang ditemukan dari data lapangan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, prinsip triangulasi diterapkan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) yang menekankan pada empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Teori ini dipilih karena mampu memberikan pemetaan yang sistematis terhadap interaksi antar aktor dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi dalam kebijakan lingkungan, khususnya di sektor pertambangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif serta rekomendasi kebijakan bagi penguatan pengelolaan lingkungan di wilayah kaya sumber daya alam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Collaborative Governance dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara

Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai badan pelaksana pemerintahan dalam menjalankan proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang memenuhi harapan tersebut, diperlukan sistem tata kelola yang efektif serta kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta/bisnis, masyarakat, media dan lainnya (Parlina, 2022). Kebijakan terkait kolaborasi antar aktor telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027 yang menyebutkan bahwa pengelolaan mineral dan batubara nasional perlu mengedepankan prinsip kerja sama multi pihak secara kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut diperlukan peran pemangku kepentingan agar mencapai hasil dan tujuan yang optimal.

Kebijakan terkait kolaborasi antar aktor telah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 301.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2022-2027 yang menyebutkan bahwa pengelolaan mineral dan batubara nasional perlu mengedepankan prinsip kerja sama multi pihak secara kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut diperlukan peran pemangku kepentingan agar mencapai hasil dan tujuan yang optimal.

3.1.1 Kondisi Awal

Dalam dimensi kondisi awal, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antar aktor dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan di Kecamatan Langgikima dihadapkan pada kesenjangan yang signifikan antara sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, terutama antara pemerintah daerah, pihak perusahaan tambang, dan masyarakat lokal. Pemerintah memiliki keterbatasan dari sisi pengawasan dan kapasitas teknis, sementara perusahaan tambang menguasai sumber daya finansial namun minim pengawasan eksternal yang efektif. Di sisi lain, masyarakat sebagai pihak terdampak langsung memiliki akses yang

sangat terbatas terhadap informasi serta kurangnya kapasitas untuk terlibat aktif dalam proses kolaborasi.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa belum ada insentif yang memadai untuk mendorong para pihak, khususnya perusahaan tambang, untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi yang menyentuh aspek lingkungan secara konkret. Selain itu, terdapat riwayat konflik antara perusahaan dan masyarakat yang belum terselesaikan, yang menimbulkan ketidakpercayaan dan menjadi hambatan dalam membangun kerja sama yang konstruktif.

Dari hasil analisis terhadap kondisi awal, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh latar belakang relasi antar aktor sebelum proses kolaborasi dimulai. Kesenjangan sumber daya, minimnya insentif kolaboratif, serta warisan konflik masa lalu menjadi tantangan besar dalam membangun sinergi yang efektif. Hal ini menandakan bahwa prakondisi atau fondasi awal kolaborasi belum kokoh, sehingga memerlukan intervensi yang terstruktur seperti penciptaan ruang dialog, penyediaan insentif yang adil, serta upaya rekonsiliasi sosial untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Tanpa perbaikan signifikan pada dimensi kondisi awal, upaya kolaborasi dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Langgikima sulit mencapai hasil yang optimal.

3.1.2 Desain Kelembagaan

Kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, ditemukan bahwa dimensi desain kelembagaan belum berjalan secara optimal. Kolaborasi yang seharusnya diatur melalui mekanisme dan regulasi formal masih belum terimplementasi dengan baik. Tidak adanya forum kolaborasi kelembagaan yang bersifat tetap dan belum tersedianya aturan baku yang mengikat menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antar pihak tidak proporsional. Selain itu, belum ada kelembagaan formal atau unit khusus yang memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat dalam penanganan dampak lingkungan akibat pertambangan. Hal ini menyebabkan lemahnya koordinasi lintas sektor serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Akibatnya, proses pengambilan keputusan bersama menjadi terhambat dan kurang terarah. Pihak-pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berperan, tetapi belum memiliki instrumen kelembagaan kolaboratif yang terintegrasi. Keberadaan berbagai aktor belum diwadahi dalam satu struktur kerja sama yang terorganisir, sehingga mekanisme kolaborasi masih bersifat sporadis dan insidental.

Surat Keputusan Penetapan PROPER



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SELAKU KETUA TIM TEKNIS PROGRAM
PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 118 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PESERTA
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERIODE 2023-2024

Dari temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa desain kelembagaan dalam implementasi *collaborative governance* di Kecamatan Langgikima masih lemah. Tidak adanya forum formal kolaborasi dan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme kerja sama antar aktor menjadi hambatan utama dalam menciptakan sinergi kelembagaan. Ketidakhadiran struktur kolaboratif yang permanen menyebabkan pelaksanaan program pengurangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian ini menekankan bahwa untuk mencapai tata kelola kolaboratif yang efektif, dibutuhkan desain kelembagaan yang kuat, berupa aturan formal, pembagian peran yang proporsional, dan forum kolaborasi antar stakeholder yang aktif dan berkelanjutan. Penguatan desain kelembagaan menjadi langkah krusial dalam membangun kolaborasi yang lebih terarah dan berdampak dalam menangani isu lingkungan di wilayah pertambangan.

3.1.3 Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam konteks penerapan *collaborative governance* di Kecamatan Langgikima, penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan fasilitatif belum dijalankan secara maksimal. Pemimpin dari pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Kepala Dinas beserta jajarannya, memang menunjukkan adanya inisiatif untuk mendorong kolaborasi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Namun, peran tersebut lebih banyak bersifat koordinatif dan administratif dibandingkan fasilitatif dalam arti membangun kepercayaan, mendorong partisipasi luas, dan menciptakan ruang dialog terbuka antar pihak.

Penelitian menemukan bahwa belum ada tokoh atau pemimpin kolaboratif yang secara aktif menjembatani kepentingan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Minimnya kepemimpinan yang inklusif dan visioner membuat dinamika kerja sama berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Bahkan, dalam beberapa kasus, pertemuan yang diadakan bersifat formalistik dan belum menyentuh substansi persoalan kerusakan lingkungan secara mendalam. Selain itu, tidak ditemukan adanya upaya kuat dari “pemimpin” untuk menginternalisasi nilai-nilai kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, komitmen dan rasa kepemilikan bersama terhadap program lingkungan cenderung rendah, serta muncul kesan bahwa tanggung jawab ditumpukan hanya pada institusi pemerintah.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi kepemimpinan fasilitatif dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Kecamatan Langgikima belum berjalan secara optimal. Ketiadaan pemimpin yang secara aktif berperan sebagai fasilitator yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, mendorong partisipasi lintas aktor, dan menciptakan komunikasi yang terbuka menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas kolaborasi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin kolaboratif yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun jembatan komunikasi dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Tanpa kepemimpinan yang mampu mendorong partisipasi aktif, membangun komitmen, dan menjamin keberlanjutan kolaborasi, maka pengelolaan lingkungan berbasis kolaborasi hanya akan menjadi konsep formal tanpa realisasi yang berarti.

3.1.4 Proses Kolaborasi

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, menunjukkan bahwa proses kolaborasi antar aktor dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan belum berlangsung secara optimal. Berdasarkan indikator yang diadopsi

dari model *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash, beberapa aspek penting dalam proses kolaborasi seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman bersama antar aktor masih sangat terbatas atau belum terbangun dengan baik.

Dalam praktiknya, forum diskusi lintas aktor (pemerintah, swasta, masyarakat) di Kecamatan Langgikima belum berjalan secara rutin dan intens. Interaksi yang terjadi lebih bersifat sektoral dan parsial, dengan dominasi pengambilan keputusan dari pihak pemerintah daerah tanpa adanya proses deliberatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara. Kepercayaan antar aktor pun belum tumbuh secara kuat. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyusunan dan pelaksanaan program lingkungan. Masyarakat sering kali hanya dilibatkan sebagai objek penerima manfaat, bukan sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya rasa kepemilikan terhadap proses kolaboratif dan berkurangnya komitmen bersama dalam menangani isu kerusakan lingkungan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam upaya pengurangan kerusakan lingkungan di Kecamatan Langgikima masih jauh dari ideal. Ketiadaan dialog intensif, kurangnya pembangunan kepercayaan, lemahnya komitmen, serta belum terbentuknya pemahaman bersama antar aktor menyebabkan kolaborasi belum mampu menghasilkan sinergi yang kuat. Proses kolaboratif yang seharusnya menjadi inti dari *collaborative governance* justru belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara maupun oleh aktor lain. Untuk itu, perlu dibangun ruang-ruang komunikasi yang inklusif dan setara, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta penguatan mekanisme evaluasi bersama untuk mendorong proses kolaborasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Tanpa perbaikan pada proses kolaboratif ini, kebijakan lingkungan yang berbasis kerja sama lintas sektor akan sulit mencapai hasil yang efektif dan berdampak nyata.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance* dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Konawe Utara

Dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Langgikima, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *collaborative governance* dihadapkan pada sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat memiliki potensi besar dalam memperkuat pengelolaan lingkungan. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, regulasi, serta kesadaran dan partisipasi para aktor yang terlibat.

Salah satu faktor pendukung utama yang ditemukan adalah adanya kesadaran kolektif dari para aktor terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Baik pihak pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan menunjukkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja. Kesadaran ini berfungsi sebagai insentif moral yang memperkuat niat untuk terlibat aktif dalam kolaborasi, meskipun insentif material atau formal belum tersedia secara memadai. Selain itu, motivasi yang sama antar aktor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi modal penting dalam proses kolaborasi. Nilai-nilai lingkungan hidup yang disepakati secara implisit menjadi landasan normatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk terus berkoordinasi dan mencari solusi bersama. Dalam beberapa kasus, meskipun kolaborasi masih bersifat informal, komunikasi tetap terjaga melalui jalur-jalur nonformal seperti pertemuan komunitas dan grup *WhatsApp*.

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat serius yang memperlambat efektivitas kolaborasi. Salah satunya adalah ketiadaan aturan formal di tingkat daerah yang secara khusus mengatur mekanisme kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan tanggung jawab antar instansi, dan lemahnya dasar hukum bagi tindakan kolektif. Ketergantungan pada regulasi pusat yang bersifat umum menjadi kendala dalam menyesuaikan strategi kolaboratif dengan konteks lokal. Selain regulasi yang lemah, pelaksanaan tugas antar aktor masih belum proporsional. Terdapat ketimpangan dalam distribusi peran, di mana pemerintah sering kali harus memikul sebagian besar beban, sementara peran aktif dari perusahaan tambang belum terstruktur dengan baik. Koordinasi antar pihak pun belum berjalan optimal karena tidak adanya forum kolaborasi yang permanen dan tidak adanya sistem pelaporan yang sesuai dengan standar administratif yang berlaku.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* di Kecamatan Langgikima masih berada dalam tahap awal. Meskipun terdapat modal sosial dan semangat kolektif yang cukup kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada pembenahan regulasi lokal, pembentukan struktur kelembagaan kolaboratif, dan peningkatan kapasitas koordinasi lintas sektor. Tanpa fondasi kelembagaan dan aturan yang jelas, kolaborasi ini sulit berkembang secara optimal dan berkelanjutan untuk menangani persoalan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, masih belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan telah muncul, tetapi masih terdapat sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam hal regulasi formal, kejelasan peran aktor, dan intensitas kolaborasi antar pihak.

Dari sisi desain kelembagaan, ditemukan bahwa belum terbentuk forum kolaborasi yang permanen dan terstruktur untuk menangani isu lingkungan di wilayah pertambangan. Tidak adanya peraturan khusus di tingkat daerah yang mengatur mekanisme kolaborasi menyebabkan pelaksanaan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi tidak proporsional. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, masih menjadi aktor dominan, sedangkan kontribusi dari pihak perusahaan tambang dan masyarakat belum terwadahi secara optimal. Di sisi lain, kepemimpinan yang seharusnya berperan sebagai fasilitator kolaborasi juga belum tampil kuat dalam menjembatani perbedaan kepentingan antar pihak.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan secara menyeluruh. Meskipun terdapat komunikasi informal antara aktor-aktor terkait, dialog tatap muka secara reguler, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama masih sangat terbatas. Ketiadaan mekanisme evaluasi bersama dan forum musyawarah yang inklusif menjadi hambatan dalam menciptakan kesepakatan kolektif yang berkelanjutan. Selain itu, masih lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal juga memperlambat terbangunnya kerja sama yang efektif.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Tando et al. (2019) di Kalimantan mengenai *deforestasi*, ditemukan kesamaan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kesepakatan antar aktor dan dukungan regulasi yang kuat. Namun berbeda

dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan kolaborasi belum terstruktur, penelitian tersebut menggambarkan kondisi yang lebih matang dengan adanya Perda dan partisipasi masyarakat adat. Sementara itu, penelitian Sumawidayani et al. (2024) di Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh adanya forum resmi, pembagian tugas yang jelas, dan evaluasi yang rutin hal yang justru masih menjadi kelemahan di Kecamatan Langgikima.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pada pemetaan secara sistematis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance* di sektor lingkungan hidup berbasis wilayah pertambangan. Dengan mengacu pada model Ansell dan Gash, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empirik tentang hambatan implementasi kolaborasi, tetapi juga menunjukkan pentingnya desain kelembagaan, peran kepemimpinan, serta proses interaksi yang intensif dan terbuka antar aktor. Penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan kolaboratif dengan menekankan perlunya pendekatan yang kontekstual, khususnya dalam kasus wilayah yang mengalami tekanan lingkungan akibat aktivitas ekonomi ekstraktif seperti pertambangan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini juga menemukan sejumlah temuan menarik yang memberikan dimensi tambahan dalam memahami praktik *collaborative governance* dalam mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Salah satu temuan yang menonjol adalah adanya komitmen informal dari masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun belum terorganisasi dalam struktur kelembagaan yang formal. Keterlibatan tokoh masyarakat dan individu secara sukarela dalam menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang menunjukkan bahwa partisipasi berbasis nilai lokal tetap hidup meski belum difasilitasi oleh sistem kolaboratif yang mapan.

Temuan menarik lainnya adalah minimnya peran sektor swasta (perusahaan tambang) dalam kolaborasi formal pengelolaan lingkungan. Meskipun perusahaan tambang beroperasi secara intensif di wilayah tersebut, partisipasi mereka masih terbatas pada kewajiban administratif seperti pelaporan kegiatan, tanpa disertai keterlibatan aktif dalam forum komunikasi atau program lingkungan bersama masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab legal dan komitmen moral perusahaan dalam pelestarian lingkungan.

Selain itu, penelitian juga mengungkap adanya praktik komunikasi informal antara pemerintah dan masyarakat, seperti penggunaan aplikasi WhatsApp dalam menyampaikan keluhan atau pelaporan kerusakan lingkungan. Meskipun tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, praktik ini dianggap lebih cepat dan responsif oleh masyarakat. Namun, kondisi ini juga mencerminkan lemahnya sistem formal pelaporan dan ketidakterhubungan antara komunikasi nonformal dan tindakan administratif yang bisa diambil oleh pemerintah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan insentif langsung bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan lingkungan menjadi faktor yang menurunkan partisipasi jangka panjang. Tidak adanya kompensasi atau penghargaan atas keterlibatan masyarakat menyebabkan partisipasi bersifat fluktuatif dan bergantung pada momentum tertentu, seperti konflik atau bencana lingkungan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran, diperlukan mekanisme dukungan berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dapat bertahan dan berkembang.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan forum resmi atau regulasi formal, tetapi juga oleh prakarsa lokal, komunikasi lintas aktor, dan konteks sosial budaya yang membentuk dinamika kolaborasi. Dimensi kultural dan nilai-nilai lokal menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana kerja sama dapat terbentuk dan berkelanjutan, bahkan di tengah keterbatasan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap praktik *collaborative governance* dengan menekankan pentingnya fleksibilitas, adaptasi terhadap kondisi lokal, dan pengakuan terhadap peran masyarakat sebagai aktor kunci. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pendekatan kolaboratif yang berhasil perlu mengakomodasi dimensi sosial informal dan membangun kepercayaan secara bertahap, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan ekologis tinggi akibat aktivitas pertambangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, belum berjalan secara optimal. Mengacu pada teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, proses kolaborasi yang ideal memerlukan kondisi awal yang mendukung, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan yang fasilitatif, serta proses kolaborasi yang intensif dan inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat semangat kolektif dari para aktor terhadap pelestarian lingkungan, struktur formal dan mekanisme kolaboratif masih sangat lemah. Ketiadaan regulasi daerah yang mengatur kolaborasi, belum terbentuknya forum resmi antar aktor, dan lemahnya partisipasi sektor swasta menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan kolaboratif. Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, memang telah menunjukkan peran sebagai koordinator utama, namun belum diimbangi dengan kepemimpinan fasilitatif yang mendorong partisipasi setara dari seluruh pihak, termasuk perusahaan tambang dan masyarakat. Proses komunikasi yang berlangsung masih bersifat informal, dan belum terbentuk forum dialog yang rutin serta sistematis. Selain itu, belum terdapat pemahaman bersama serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar pemangku kepentingan, yang menyebabkan lemahnya sinergi dalam menangani kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan *collaborative governance* tidak hanya ditentukan oleh kebijakan atau struktur kelembagaan yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen para aktor, dukungan regulasi yang adaptif terhadap kondisi lokal, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Inisiatif masyarakat yang belum difasilitasi, serta lemahnya keterlibatan aktif sektor swasta, menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif untuk memastikan keberlanjutan upaya pelestarian lingkungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek cakupan wilayah dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Observasi yang dilakukan hanya terbatas pada satu kecamatan, sehingga belum dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kolaborasi di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekologis berbeda. Selain itu, pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif membatasi kemampuan peneliti untuk mengukur dampak kolaborasi secara kuantitatif, baik terhadap penurunan tingkat kerusakan lingkungan maupun perubahan perilaku para aktor yang terlibat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas *collaborative governance* secara lebih

objektif. Penelitian dapat difokuskan pada dampak kolaborasi terhadap kualitas lingkungan, indeks partisipasi masyarakat, serta efektivitas peran pemerintah dan perusahaan dalam pengawasan lingkungan. Kajian komparatif antar wilayah juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengaruh kepemimpinan lokal, budaya organisasi, serta integrasi teknologi informasi dalam memperkuat komunikasi dan transparansi dalam kolaborasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama penulis tujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan berkontribusi dalam kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521–529. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9061>.
- Ali, A., Audi, M., & Roussel, Y. (2021). Natural resources depletion, renewable energy consumption and environmental degradation: A comparative analysis of developed and developing world. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(3), 251-260. <https://doi.org/10.32479/ijeep.11008>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 18(A), 543-571. <https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>. <https://doi.org/10.1093/jopart.mum032>.
- Azis, A., Bariun, L. O., & Munawir. (2022). The Role of Local Government in Protecting the Management of Mineral Mining Companies and Controlling Environmental Impacts in East Kolaka Regency. *In International Journal of Management and Education in Human Development* (Vol. 2022). <https://ijmehd.com/index.php/ijmehd/article/view/94>.
- Chau, K. Y., Lin, C. H., Tufail, B., Tran, T. K., Van, L., & Ha Nguyen, T. T. (2023). Impact of eco-innovation and sustainable tourism growth on the environmental degradation: The case of China. *Economic research-Ekonomska istraživanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2150258>.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020a). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>.
- Kamaruddin, “Lingkungan Rusak Picu Bencana di Sulawesi Tenggara”, 2019. <https://mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/>. E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022 Volume 7 No. 1 – April 2024 263 bencana-di-sulawesi-tenggara.
- Miles, M, Matthew., Huberman, Michael, A. Saldana, Johnny. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)*. SAGE, 2013.

- Nguyen, T. T., Grote, U., Neubacher, F., Do, M. H., & Paudel, G. P. (2023). Security risks from climate change and environmental degradation: implications for sustainable land use transformation in the Global South. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 63, 101322. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101322>.
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Parlina, R. (2022). Arajang: *Jurnal Ilmu Sosial Politik*. 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1>.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan (2nd ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sumawidayani, N., Adventius Hamel, V., & Agung Gde Brahmantya Murti, A. (2024). Collaborative Governance dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/9568>. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.9568>.
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2019). Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 257–274. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.516>.
- Vitaloka, O., Andriyanto, R. W., Amelia, Y., & Indra, A. Z. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 115–128. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i2.1718>.
- Yusuf, M., Fatmawati, S. L., Nurmalasari, F., Faisal, A., & Fitriadi, M. (2022). Penegakan Hukum Illegal Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Konawe Utara Law Enforcement of Illegal Mining Against Environmental Damage in Northern Konawe. *Journal Sultra Research of Law*, 5(2), 2023–2066. <https://www.mongabay.co.id/2019/06/24/lingkungan-rusak-picu-bencana-di-sulawesi-tenggara/>.
- Zulhadi, Andi Pitono, & Ella L. (2023). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1433/>.